

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN
(Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Yenni Fitria

03140211



**Program Kekhususan
Hukum Ekonomi (PK II)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg : 230/PK II/03/2007





No. Alumni Universitas

Yenni Fitria

No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl Lahir: Padang Panjang, 21 Juni 1985. b) Nama Orang Tua: Amril Zainidar. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Ekonomi. e) No.BP: 03140211. f) Tgl Lulus: 13 Maret 2007. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3,40 j) Alamat Orang Tua: Komp. Mutiara Putih Blok BB 2.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN
(Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang)**

Skripsi S1 oleh Yenni Fitria, Pembimbing: Hj. Zahara, SH, MH dan Daswirman, SH, MH.

ABSTRAK

Setiap manusia yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa harta benda miliknya itu akan berkurang baik karena terbakar atau sebagai akibat dari terjadinya peristiwa kebakaran. Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian tersebut adalah melalui pengalihan risiko pada pihak lain yaitu perusahaan asuransi dengan cara mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian asuransi. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dan risiko-risiko apa saja yang dijamin oleh pihak asuransi, bagaimana pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran dan cara penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang diawali dengan pengisian data oleh calon tertanggung pada Surat Pernyataan Penutupan Asuransi Kebakaran (SPPAK). Dalam hal pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kebakaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi. Kendala yang ditemui pada umumnya terjadi karena pihak tertanggung sering tidak membaca dan memahami isi dari perjanjian yang terdapat dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), sehingga pada saat pengajuan klaim banyak tertanggung yang tidak melengkapi persyaratan. Cara penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Maret 2007. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Rembrandt, SH, MPd	Wetria Fauzi, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH, MH
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan	
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah yang melatarbelakangi manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa mencari solusi atas semua kebutuhan hidupnya. Salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan terhadap rasa aman atas kedudukan atau keberadaan harta benda.

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.¹ Hal ini menyebabkan ia selalu dalam kekhawatiran dan ketakutan terhadap terjadinya risiko.

Untuk mendapatkan rasa aman dan menghilangkan rasa kekhawatiran akan terjadinya risiko, maka dibutuhkan suatu lembaga penjamin (asuransi) yang dapat menjamin harta benda yang mereka miliki melalui pertanggungan yang dilakukan. Berhubungan dengan itu kebutuhan manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang sangat pokok. Seseorang tidak akan tenang melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apabila pikirannya dihantui oleh perasaan tentang peristiwa yang mungkin akan menimpa dirinya atau harta kekayaannya, dimana untuk

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan V, 2004, Hal. 7.

mendapatkan barang itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan mungkin saja sulit untuk mendapatkannya.

Selain biaya untuk membeli harta benda tersebut, kita juga harus memikirkan bagaimana kita harus menjaganya. Disini timbul masalah baru lainnya, yaitu bagaimana agar setiap pemilik dari harta benda tersebut dapat terhindar dari kerugian yang lebih dikenal dengan istilah risiko, sementara apa yang dinamakan musibah tidak satu orang pun yang dapat memprediksi kapan akan terjadi. Misalnya terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan orang kehilangan rumah dan harta bendanya, yang mana peristiwa kebakaran tersebut diluar kesalahannya.

Dalam hal ini diperlukan usaha antisipasi dalam menghadapi kemungkinan tersebut. Usaha antisipasi yang dapat dilakukan disini adalah melalui suatu bentuk pertanggungan yang khusus menangani ganti rugi, yang mana saat sekarang lebih dikenal dengan istilah asuransi.

Adanya lembaga asuransi di dalam masyarakat adalah sebagai penanggulangan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwa. Dengan cara memeralihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²

Untuk mengatasi kerugian yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, maka masyarakat dapat mencari pihak-pihak (penanggung) yang sanggup menerima risiko, yaitu dalam bentuk perjanjian-perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi dapat dilaksanakan asalkan adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Tujuan

² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan VI, 2000, Hal. 8.

perjanjian pertanggung jawaban itu diadakan untuk mengalihkan risiko yang timbul dari peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil alih risiko untuk mengganti kerugian tersebut (mengalihkan risiko yang timbul dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung).

Banyak para perorangan yang mengadakan pertanggung jawaban-pertanggung jawaban atas barang-barangnya ataupun badan jiwanya lebih menitikberatkan pengertian pertanggung jawaban itu dari segi ekonomisnya. Tetapi apakah mereka mengerti akan apa arti pertanggung jawaban itu dari segi hukumnya, kita juga tidak dapat memastikannya.³

Dari sudut pandang orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkannya menukar (substitute) biaya kecil tertentu (premi) dengan kerugian besar yang belum tentu dibawah suatu perjanjian. Dimana mereka (yang banyak) yang beruntung lolos dari kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mereka derita itu.⁴

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawaban kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.⁵

³ Emmy Panguribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, Penerbit Seksi Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990, Hal. 1.

⁴ Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 30.

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hal. 2.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang, sebagaimana mereka mentaati Undang-undang demikian juga mereka harus melaksanakan dan mentaati perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

- Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :
- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - 3) Suatu hal tertentu.
 - 4) Suatu sebab yang halal.

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatas, dalam perjanjian asuransi juga diperlukan syarat khusus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD yaitu tentang keharusan adanya pemberitahuan dari suatu keadaan yang diketahui bertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan, sehingga penanggung dapat mengetahui dengan jelas mengenai risiko yang akan ditanggungnya. Dengan demikian jelas bahwa adanya kewajiban bagi tertanggung untuk memberitahukan atau memberikan keterangan secara detail mengenai barang yang akan dialihkan risikonya, baik mengenai keadaan fisik, ancaman risiko dan sebagainya.

Asuransi kebakaran sebagai salah satu bentuk pertanggungan yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan atau penjagaan terhadap harta kekayaan dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran, antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang diawali dengan pengisian data oleh calon tertanggung pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran (SPPAK). Setelah dilakukan kata mufakat oleh kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi kebakaran, maka berjalanlah pertanggungan objek yang dipertanggungkan. Kemudian, untuk lebih sahnya perjanjian maka PT. Asuransi Takaful Umum menerbitkan atau membuat polis atau Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) untuk si tertanggung yang disertai dengan kwitansi premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung ke penanggung. Risiko-risiko yang dijamin oleh pihak asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran meliputi jaminan standar dan perluasan jaminan. Jaminan standar, berupa : kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.
2. Pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dimulai dengan pengisian formulir laporan klaim oleh tertanggung dan penyerahan polis beserta berita acara mengenai peristiwa kebakaran, berikut rincian tentang penyebab kerugian atau kerusakan. Apabila

pihak tertanggung telah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi akan menindaklanjuti laporan klaim tersebut dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan surat-surat dan dokumen terkait. Selanjutnya pihak asuransi akan menetapkan jumlah ganti kerugian sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Cepat atau lambatnya proses pembayaran ganti kerugian tersebut biasanya tergantung kepada prosedur yang diikuti oleh si tertanggung serta kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh penanggung dalam permintaan ganti kerugian tersebut.

3. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang kendala yang dihadapi pada umumnya berasal dari peserta asuransi kebakaran itu sendiri. Pihak tertanggung sering tidak membaca dan memahami isi dari perjanjian yang terdapat dalam PSKI, akibatnya pada saat pengajuan klaim banyak tertanggung yang tidak melengkapi persyaratan. Kurang lengkapnya data-data atau dokumen klaim oleh pihak tertanggung yang diajukan kepada penanggung mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat kegunaan dan tujuan asuransi kebakaran ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka dalam hal ini penulis akan mengajukan beberapa hal berupa saran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran, sebelum perjanjian asuransi kebakaran ditandatangani dan pada saat tertanggung menerima polis agar membaca, memahami dan mengerti isi dari Polis Standar Kebakaran Indonesia yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini semata-mata untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran nantinya.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian (klaim), pihak asuransi agar melakukan penyuluhan secara intensif kepada tertanggung sejas-jelasnya, sehingga apabila terjadi peristiwa kebakaran maka tertanggung dapat segera melengkapi data-data atau dokumen klaim yang diperlukan dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada tertanggung.
3. Mengingat seringnya terjadi musibah kebakaran akhir-akhir ini, maka untuk mengurangi beban risiko yang mungkin akan timbul sebaiknya masyarakat mengasuransikan harta bendanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Memang diakui masih banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk menggunakan jasa asuransi, maka dari itu pihak asuransi harus lebih mensosialisasikan produk asuransi yang ditawarkan sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan VI, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1982.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan V, 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990.
- Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 1984.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 (Hukum Pertanggungan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan IV, 1996.
- H. Oemar Bakry, *Al-Quran Al-Karim: Tafsir Rahmat*, Mutiara, Jakarta, 1983.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Man Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2003.
- Mashudi, *Hukum Asuransi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XVII, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.